

ABSTRAK

Egi Septiana Setiawan : *Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Melalui Penyelenggaraan Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Bandung.*

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tentang Pelaku Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Agama Bandung sebagai salah satu Pengadilan di Jawa Barat sudah menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui administrasi perkara secara elektronik. Namun masih ada beberapa kendala dan permasalahan yang harus diperbaiki mengenai pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) latar belakang hadirnya penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik untuk memperkuat asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bandung; (2) untuk memahami dan mendeskripsikan implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung; (3) untuk mengetahui dan memahami tantangan dan hambatan pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi, display, dan penarikan kesimpulan.

Kerangka berfikir pada penelitian ini difokuskan untuk menganalisis proses penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik sebagai upaya melaksanakan asas sederhana cepat, dan biaya ringan dengan menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan beberapa teori lainnya.

Hasil dari penelitian ini meliputi: *Pertama*: latar belakang administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung untuk menunjang asas sederhana, cepat dan biaya ringan hadir ketika muncul Perma Nomor 1 Tahun 2019. Implementasi asas sederhana cepat dan biaya ringan melalui penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. *Ketiga*, hambatan dan tantangan pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung berkaitan dengan faktor internal pada persoalan kesiapan perangkat dan SDM yang dimiliki dan faktor eksternal berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Administrasi Perkara Elektronik.